

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 27 Mei 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 November 2018 dalam Register Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan bahwa, adapun duduk perkara gugatan ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat; - Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia diterbitkan Team Pengkajian Hukum MA tahun 1991 halaman 121) adalah perbuatan/atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Penggugat berpendapat kriteria tersebut menggunakan kata “Atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternative telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Hubungan hukumnya bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I

adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. 3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hitungan bunga dan jumlah biaya-biaya yang lainnya selain dari hutang pokok Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).

Penggugat mengatakan bahwa penggugat telah menerima surat dari PT. TLM tanggal 13 September 2018, dan diterima Penggugat tanggal 01 November 2018 dengan surat nomor : 1043/TML/Pra-Lelang/IX/2018 dan surat nomor : 1044/TML/PraLelang/IX/2018, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa : 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan SHM No. 2951/Asam Kumbang, seluas 119 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2946/Asam Kumbang, seluas 316 m2. Yang terletak di Jalan Ring Road Komplek Tasbi II Blok 3 Nomor 152-153 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Haji Muhammad Said. Beserta Sertifikat Hak Milik SHM atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada tergugat I.

Menurut penggugat, tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), serta bertentangan dengan Pasal 26 UUHT Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan

Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 *HIR/* atau dalam Pasal 258 *RBg* yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 dan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016). Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan UUHT Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam *HIR/RBg* berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri); 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) *HIR* yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Medan untuk memerintahkan Kantor Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan untuk menjualnya Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL.

Penggugat berdalih bahwa tergugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 *HIR/258 RBg*”, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan

Negeri serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

PMK *In Cassu* Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo PMK Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 dan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 UUHT Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu ; Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

Penggugat berdalih juga apa yang telah dilakukan tergugat itu telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang dalam Pasal tersebut berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dari itu seharusnya persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Artinya persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan

Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tanpa ada Putusan Pengadilan Negeri.

Perbuatan maupun tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (*Beding Van Eigenmatigeverkoop*) harus berdasarkan Pasal 26 UUHT yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 UUHT tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 UUHT tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UUHT sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya.

Pasal 26 UUHT adalah merujuk pada Pasal 224 *HIR/258 Rbg*, maka pelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Tergugat II. Bahwa menurut Jurisprudensi MA Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa : “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 *HIR/258 RBG*” Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan

keluarnya sehingga konsumen/penggugat diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan MA Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994.

Pada saat agenda persidangan para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Inperson, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya Jepri Pramudi, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 28 Nopember 2018 nomor Register 2363/Penk.Perd/2018/PN.Mdn dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Elizabeth Kurniasih Christina berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 17 Desember 2018 nomor Register 2517/Penk.Perd/2018/PN.Mdn; bahwa telah diusahakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi dengan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 775/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yaitu sdr. Deson Togatorop, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai mediator. laporan Mediator tanggal 10 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Tergugat I telah memberikan jawaban tanggal 27 Februari 2019 pada pokoknya adalah Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing didalam Mengajukan gugatan dalam Perkara A-quo maksudnya adalah Tergugat I tidak memiliki Hubungan Hukum Dengan Penggugat. Menurut tergugat Penggugat Telah Mengajukan Upaya Hukum Yang Keliru Tentang para pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Tentang Penggugat Mengajukan Kumulasi Antara Gugatan Perdata Biasa Dengan Permohonan pa yang diuraikan tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya Bahwa TERGUGAT II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERGUGAT II Bahwa TERGUGAT II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Bahwa dengan tegas Tergugat II menyatakan bahwa dalil-dalil/alasan-alasan

Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan sama sekali karena seandainya benar Tergugat II dalam menerima dan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminan hutang adalah berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang telah memenuhi persyaratan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang jo. Perdirjen Kekayaan Negara No. 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis berpendapat bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah tepat, oleh karena perlawanan hanya dapat dilakukan terhadap suatu penetapan sedangkan dalam perkara aquo penetapan eksekusi yang dimaksud belum ada, maka dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada poin V, majelis berpendapat bahwa dalam perkara a quo Tergugat I adalah kreditur dan tergugat II adalah sebagai pelaksana lelang sehingga gugatan Penggugat mengajukan kepada pihak-pihak dimaksud sehingga dengan demikian pihak-pihak gugatan Penggugat sudah tepat, maka dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat I sudah sepatutnya ditolak seluruhnya; bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : 1. Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas atau Kabur Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel), hal ini didasarkan pada Bahwa dalam Posita Penggugat menyatakan dalam halaman 2 nomor urut I (4) menyatakan, Bahwa Tergugat I melalui perantara Tergugat II akan dan /atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa : (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2951/Asam Kumbang, seluas 119 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2946/Asam

Kumbang, seluas 316 m², yang terletak di Jalan Ring Road Komplek Tasbi II Blok 3 nomor 152-153 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Haji Muhammad Said. Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada Tergugat I. Bahwa pernyataan “ akan dan atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa “ sangat tidak jelas, tidak ada kepastian dan sangat kabur, karena tidak menjelaskan kapan akan dilelang objek perkara oleh Tergugat II atau kapan telah terjadi lelang terhadap objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II.

Gugatan yang menyatakan perbuatan melawan hukum Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Tergugat II, yang dalam petitum gugatan menyatakan “bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatia Edaad*), tidak jelas dasar hukum gugatan, posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka atas dasar apakah Penggugat menuntut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum surat gugatan, sehingga cukup beralasan apabila gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur berdasarkan Yurisprudensi MA No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut", maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) Eksepsi Dikeluarkan Sebagai Pihak.

Substansi pokok dari gugatan penggugat adalah sehubungan hutang Penggugat kepada Tergugat I, dan tidak pernah diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diuraikan penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 nomor urut 1 dan 2, meskipun Penggugat tidak menjelaskan apakah Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat atau tidak. Bahwa upaya untuk menyelesaikan hutangnya Penggugat kepada Tergugat I, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, karena pelelangan terhadap objek perkara “2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2951/Asam Kumbang, seluas 119 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2946/Asam Kumbang, seluas 316 m², yang terletak di Jalan Ring Road Komplek Tasbi II Blok 3 nomor 152-153 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Haji Muhammad Said beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada Tergugat I” tidak dapat diketahui kapan dilaksanakan. selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin I, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi tergugat II pada poin II, majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II adalah sebagai pelaksana lelang dalam perkara a

quo maka Tergugat II adalah tepat sebagai pihak dalam perkara a quo dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai salinan akta perjanjian kredit yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah bukan ruang lingkup eksepsi ini dan hal tersebut dapat ditempuh dengan jalur lain, maka dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat II sudah sepatutnya ditolak seluruhnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P – 3 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I - 1 sampai dengan T.I - 18 tanpa ada mengajukan saksi; bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II - 1 sampai dengan T.II - 3 tanpa ada mengajukan saksi, penggugat dalam membuktikan gugatannya mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Kependudukan NIK : 1271213103750001 atas nama Muhammad Said, Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 1271212403080026 atas nama kepala keluarga Muhammad Said dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Nomor : 1043/TLM/PraLelang/IX/2018 tanggal 13 September 2018; memperhatikan ketiga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa ketiga bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat, serta begitu

juga dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Dedi Effendi Nasution yang hanya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang di Bank, Saksi Devi Dwi Aryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui penggugat mempunyai hutang di Bank atas cerita Penggugat dan Penggugat mempunyai usaha dibidang kelapa sawit akan tetapi tidak jalan.

Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

Bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II. bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan serta Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

